

BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Penetapan Harga Dasar Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Pajak Air Tanah.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jambi Sumetera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repuklik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3987);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4189);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.Undang	Undang					
0. Officiality	·Onuang.					

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsure Penyelenggara Pemerinta Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.

4.Dinas.																		
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari.
- 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
- 6. Eksploitasi adalah Pengambilan Air Tanah didalam atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan.
- 9. Pengolahan adalah Pekerjaan untuk mempertinggi mutu Air Tanah serta dapat untuk dimanfaatkan.
- 10. Pemanfaatan adalah dapat dipergunakan sesuai keperluan.

BAB II HARGA DASAR PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- (2) Harga Dasar Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	PAJAK PEMANFAATAN AIR TANAH	PER METER KUBIK (M3)
1	2	3
1	NON NIAGA (PDAM)	Rp. 540/M3
2.	NIAGA KECIL (air isi ulang, Cucian Mobil/Motor, Rumah makan)	Rp. 460/M3
3.	HOTEL 1. Penginapan/Losmen 2. Hotel Melati 3. Hotel Berbintang	Rp. 900/M3 Rp. 1.500/M3 Rp. 1.700/M3
4.	INDUSTRI1. Industri Kecil, Perkebunan2. Industri Besar, Pertambangan, Perusahaan, Industri Lainnya.	Rp. 1.100/M3 Rp. 1.900/M3

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan dasar harga pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah.

Pasal 5

Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwin

Pasal 6.....

Pasal 6

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 7

- 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang terutang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- 2. Pajak Air Tanah di setor Ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

Pengelolaan Penarikan Pajak Air Tanah berada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB. IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Batang Hari mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian Pada Tanggal : 12 April 2011 BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal 12 April 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

H. AKHYAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2010 NOMOR 12